PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS - DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan ;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
10. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Barat.
11. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Barat.

12. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.

13. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

14. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat.

15. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

16. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

17. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.

18. Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat.

19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

20. Unit Pelaksana Teknis atau disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Lampung Barat.

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan;
e. Pelayanan Administrasi.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Tenaga Kependidikan, membawahi :
1) Seksi Tenaga Pendidikan (Edukatif);
2) Seksi Tenaga Non Edukatif;

d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
1) Seksi Sarana;
2) Seksi Prasarana;

e. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah, membawahi :
1) Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;

f. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
1) Seksi SMP/MTs/TK;
2) Seksi SD/MI

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat , terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Sumber Daya Kesehatan;
2) Seksi Registrasi dan Akreditasi;
3) Seksi Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
d. Bidang Bina Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Kesehatan Keluarga ;
2) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
3) Seksi Gizi.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Farmasi Makanan dan Minuman;
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
3) Seksi Kesehatan Khusus
f. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
2) Seksi Pengendalian Penyakit;
3) Seksi Lingkungan dan Matra.
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

(1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan.
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahi :
1) Seksi Mutasi dan identitas Penduduk;
2) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Akta Catatan Sipil dan KTP;
3) Seksi Pengawasan, Analisa dan Proyeksi Penduduk;
d. Bidang Sosial, membawahi :
1) Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana
2) Seksi Usaha, Lembaga dan Kesejahteraan Sosial;
3) Seksi Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
1) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
2) Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja;
f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
1) Seksi Penetapan dan Perencanaan Wilayah;
2) Seksi Pemukiman Transmigrasi;
3) Seksi Pembinaan Transmigrasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

(1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
   e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Perencanaan;
      3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Lalu Lintas membawahi :
   1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
   2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
   3) Seksi Angkutan;
d. Bidang Teknik Sarana Prasarana, membawahi :
   1) Seksi Teknik Sarana;
   2) Seksi Teknik Prasarana;
   3) Seksi Perpakiran;
e. Bidang Kepariwisataan, membawahi :
   1) Seksi Promosi dan Potensi Objek Wisata;
   2) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
   3) Seksi Tenaga Kerja Pariwisata.
f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
   1) Seksi Pelestarian dan Adat Budaya;
   2) Seksi Musium Sejarah dan Purbakala;
   3) Seksi Kesenian dan Kelembagaan.
g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
   1) Seksi Pemuda;
   2) Seksi Olahraga.
   3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan;
   3) Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :
   1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang;
   2) Seksi Pengembangan Tata Ruang;
   3) Seksi Perbaikan Perumahan dan Permukiman.
d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
   1) Seksi Gedung;
   2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
   3) Seksi Air Bersih
e. Bidang Bina Marga, membawahi :
   1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   2) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
   3) Seksi Peralatan dan Perbekalan.
f. Bidang Pengairan, membawahi :
   1) Seksi Irigasi;
   2) Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi Pantai
   3) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi Koperasi, perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membawahi :
1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
2) Seksi Pembinaan dan Kemitraan;
3) Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan Koperasi;
d. Bidang Industri membawahi :
1) Seksi Industri Agro dan Non Agro;
2) Seksi Industri Kecil dan Menengah;
3) Seksi Bina Produksi
e. Bidang Perdagangan, membawahi :
1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
2) Seksi Pembinaan Bina Usaha dan Promosi Dagang;
3) Seksi Tertib Niaga, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang.
f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pasar, membawahi:
1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar;
2) Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar;
3) Seksi Bina Usaha Pasar.
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanian;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan ;
   3) Sub Bagian Keuangan ;
c. Bidang Bina Produksi Pertanian, membawahi :
   1) Seksi Perbenihan
   2) Seksi Aplikasi Teknologi dan Perlindungan Tanaman;
   3) Seksi Pengembangan Produksi
d. Bidang Bina Usaha Tani, membawahi :
   1) Seksi Kelembagaan Tani dan Saprodi;

2) Seksi Kemitraan Usaha;
3) Seksi Promosi dan Informasi.

e. Bidang Pengembangan Lahan dan Alat Mesin Pertanian, membawahi :
1) Seksi Pengembangan dan Optimalisasi Lahan;
2) Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian;
3) Seksi Tata Guna Air.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Delapan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi peternakan dan kesehatan hewan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Bina Produksi, membawahi :
1) Seksi Bibit dan Pakan Ternak;
2) Seksi Teknologi Peternakan.
3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
d. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :
1) Seksi Pelayanan Usaha Peternakan;
2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
3) Seksi Kelembagaan Peternakan.
e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
2) Seksi Penyidikan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
3) Seksi Kesehatan Masyarakat Pengkonsumsi Daging (Veteriner).
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi perikanan darat, kelautan dan perikanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Produksi, membawahi :
   1) Seksi Perikanan Tangkap;
   2) Seksi Perikanan Budidaya;
   3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
   1) Seksi Sarana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
   2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil
   3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

e. Bidang Pengendalian Pengawasan Sumberdaya dan Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi :
   1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
   2) Seksi Pembinaan Usaha Kelautan dan Perikanan;
   3) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perkebunan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

(1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi perkebunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perkebunan;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan ;
   3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Bina Pengembangan, membawahi :
   1) Seksi Pengelolaan Lahan;
   2) Seksi Pengelolaan Air;
   3) Seksi Perluasan Areal.
d. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi :
   1) Seksi Pengolahan;
   2) Seksi Pemasaran;
   3) Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan danUsaha.
e. Bidang Bina Produksi, membawahi :
   1) Seksi Budi Daya
   2) Seksi Perlindungan Tanaman
   3) Seksi Perbenihan dan Bahan Tanaman
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan sumber daya alam.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan sumber daya alam;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan sumber daya alam;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan dan sumber daya alam;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kehutanan dan sumber daya alam;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan;
   3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan, membawahi
   1) Seksi Pengawasan dan Pengamanan;
   2) Seksi Penyelesaian Konflik dan Penyidikan;
   3) Seksi Kemitraan Usaha dan Bina Produksi Hasil Hutan.
d. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :
   1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
   2) Seksi Energi dan Migas;
   3) Seksi Analisa Pengkajian dan Monitoring.
e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, membawahi :
   1) Seksi Rehabilitasi Dalam dan Luar Kawasan Hutan;
   2) Seksi Konservasi;
   3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendapatan, membawahi :
1) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
2) Seksi Dana Perimbangan;
d. Bidang Anggaran, membawahi :
1) Seksi Penyusunan Anggaran;
2) Seksi Pembinaan Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan, membawahi
1) Seksi Belanja Pegawai;
2) Seksi Belanja Non Pegawai;
f. Bidang Pembukuan, membawahi :
1) Seksi Akuntansi;
2) Seksi Pelaporan.

g. Bidang Kekayaan Daerah, membawahi :
   1) Seksi Inventarisasi Aset;
   2) Seksi Pengendalian Aset;
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e,f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

Pada dinas tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja dan/atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi UPT yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha
   c. Seksi, Paling banyak 2 (dua).

(2) Susunan Organisasi UPT yang sudah terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Agar Dinas dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat :
a. Membentuk UPT sesuai dengan kebutuhan
b. Menghapus UPT bila tidak diperlukan
c. Menggabungkan UPT untuk memperoleh efisiensi.

(5) Para Dinas dapat dibentuk satuan tugas yang bersifat non struktural yang melakukan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan daya guna dan hasil guna.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 32

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Organisasi Dinas yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan kecuali apabila perlu dilakukan penambahan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Uraian tugas pokok dan fungsi tata kerja pada Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal 9 Desember 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa
pada tanggal : 9 Desember 2008

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2008 NOMOR : 13